



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 922 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**HIBAH 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA  
KOMANDO OPERASI TENTARA NASIONAL INDONESIA  
ANGKATAN UDARA (TNI AU) I**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat tanggal 13 Maret 2019 Nomor B/568-09/16/41/Koopsau I, Panglima Komando Operasi TNI AU I menyampaikan permohonan hibah kendaraan berupa Kendaraan Dinas Operasional Micro Bus;
  - b. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penelitian oleh Tim pada pengguna barang dan terdapat 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional Micro Bus yang tidak digunakan untuk kegiatan kedinasan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan masih layak dimanfaatkan sehingga akan lebih optimal apabila dihibahkan;
  - c. bahwa terhadap permohonan hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui Gubernur sesuai surat tanggal 9 Juni 2021 Nomor 259/-077.36 hal Persetujuan Permohonan Hibah Kendaraan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) I;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KOMANDO OPERASI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA (TNI AU) I.


**KESATU :** Menghibahkan Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) I, dengan data sebagai berikut:

**Spesifikasi Kendaraan**

Micro Bus	: Toyota Hiace Commuter MT
No Polisi/Tahun	: B 7058 PPA/2012
No Rangka/Mesin	: JTFSS22P4C0117780/2KD5945767
Unit Pengguna	: Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
Kode Barang	: 02030102003
Reg. Barang	: 000629
Harga Perolehan	: Rp391.500.000,-

- KEDUA** : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan selanjutnya dilaksanakan serah terima barang kepada penerima hibah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Komando Operasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) I.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Juli 2021



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta